



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN  
Nomor 732/PID/2024/PT SMG

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Diyandono Alias Dono Bin (Alm) Martoyo
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 2 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karangmanggis, RT 04 RW 03, Kelurahan Karangmanggis, Kecamatan Boja, Kab. Kendal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Diyandono Alias Dono Bin (alm) Martoyo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Surat Penetapan Nomor 1760/Pid/2024/PT SMG tanggal 29 Agustus 2024 sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Surat Penetapan Nomor 1761/Pid/2024/PT SMG tanggal 9 September 2024 sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ungaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa DIYANDONO Alias DONO Bin Alm. MARTOYO pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 04.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Klotok RT.01 RW.07 Desa Dopleng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah istrinya di daerah Ambarawa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tahun 2024 warna merah hitam dan mengenakan helm warna hitam merk Honda serta jaket jumper warna silver bertuliskan "Amercan Eagle" dengan tujuan daerah Desa Dopleng untuk mencari sasaran pencurian, selanjutnya sekira pukul 04.20 Wib terdakwa tiba di Desa Dopleng dan melihat rumah saksi ACHMAD SYA'RONI yang dalam kondisi pintu depan rumah tidak tertutup rapat sehingga timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil barang dirumah tersebut, lalu terdakwa turun dari sepeda motornya kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu yang tidak tertutup rapat tersebut selanjutnya terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk realme C31 warna hijau Nomor Imei : 863874068215379 Imei 2 : 863874068215361 yang terletak di meja ruang tamu setelah itu tanpa seijin pemiliknya terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangannya kemudian terdakwa langsung keluar rumah dan pergi meninggalkan rumah saksi ACHMAD SYA'RONI menggunakan sepeda motornya, selanjutnya sekira jam 05.00 Wib saksi ACHMAD SYA'RONI yang baru tiba di rumahnya selepas menunaikan ibadah sholat subuh di Masjid kemudian masuk ke dalam rumah dan mendapati handphone miliknya yang

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di ruang tamu sudah tidak ada lagi, lalu saksi ACHMAD SYA'RONI berusaha mencari namun tidak ditemukan sehingga saksi ACHMAD SYA'RONI melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ACHMAD SYA'RONI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa DIYANDONO Alias DONO Bin Alm. MARTOYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 732/PID/2024/PT SMG tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 732/PID/2024/PT SMG tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ungaran Nomor Reg.Perkara : PDM. 57/M.3.42/Eoh.2/06/2024 tanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIYANDONO Alias DONO Bin (Alm) MARTOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian *dalam keadaan memberatkan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DIYANDONO Alias DONO Bin (Alm) MARTOYO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah doosbook handphone merk Realme C31 warna hijau Nomor Imei 1 : 863874068215379 Imei 2 : 863874068215361
  2. 1 (satu) buah handphone merk realme C31 warna hijau Nomor Imei : 863874068215379 Imei 2 : 863874068215361

Dikembalikan kepada saksi ACHMAD SYA'RONI

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit SPM Honda Beat Tahun 2024 warna merah hitam tanpa terpasang nomor polisi beserta kunci Spm Honda Beat

Dikembalikan kepada Sdr. SUTRIYONO selaku pemiliknya yang berhak

4. 1 (satu) buah helm merek Honda warna hitam
5. 1 (satu) buah jkt jumper warna silver bertuliskan "American Eagle" di bagian dada.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa DIYANDONO Alias DONO Bin (Alm) MARTOYO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

*Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 26 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:*

1. Menyatakan terdakwa DIYANDONO Alias DONO Bin (Alm) MARTOYO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah doosbook handphone merk Realme C31 warna hijau Nomor Imei 1 : 863874068215379 Imei 2 : 863874068215361
  2. 1 (satu) buah handphone merk realme C31 warna hijau Nomor Imei : 863874068215379 Imei 2 : 863874068215361

Dikembalikan kepada saksi ACHMAD SYA'RONI

3. 1 (satu) unit SPM Honda Beat Tahun 2024 warna merah hitam tanpa terpasang nomor polisi beserta kunci Spm Honda Beat

Dikembalikan kepada Sdr. SUTRIYONO

4. 1 (satu) buah helm merek Honda warna hitam

*Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah jkt jumper warna silver bertuliskan "American Eagle" di bagian dada.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 92/Akta Pid.B/2024/PN Unr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ungaran, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 26 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut pada tanggal 29 Agustus 2024 telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 2 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 4 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ungaran belum sesuai dan jauh dengan apa yang kami mintakan dalam requisitor kami serta putusan tersebut belum memberikan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, kemanfaatan dan kepastian hukum secara optimal sebagaimana tujuan dari eksistensi hukum itu

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dan belum sebanding atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Majelis Hakim tersebut bertolak belakang dengan salah satu prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (preventif) yaitu pemidanaan tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga dengan penjatuhan pidana yang sesuai dengan peraturan perundangundangan dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, Berita Acara Persidangan dan surat-surat lain dalam berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 26 Agustus 2024, serta Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah cukup patut serta memenuhi rasa keadilan, sehingga dapat disetujui dan akan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 26 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan karena semua yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 26 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Dehel K. Sandan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hendra H. Situmorang, S.H. dan Boedi Soesanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Purwo Hadijati, S.H.

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Hendra H. Situmorang, S.H.

Dehel K. Sandan, S.H., M.H.

ttd

Boedi Soesanto, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Purwo Hadijati, S.H.

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)